



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Maulidin Rizaldy als Rizal Bin M.Yusup
2. Tempat lahir : Ilung Seberang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/17 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kesatria RT.005 Desa Ilung Pasar Lama
Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2022

Terdakwa Muhammad Maulidin Rizaldy als Rizal Bin M.Yusup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah, SH.,MH, dan kawan-kawan, Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 4,3 Paringin Selatan, Kabupaten Balangan berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Prn tertanggal 7 September 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MAULIDIN RIZALDY ALS RIZAL BIN M. YUSUP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD MAULIDIN RIZALDY ALS RIZAL BIN M. YUSUP** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus plastic klip warna bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan asumsi berat plastic klip 0,19 (nol koma satu sembilan) Gram sehingga berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram
 2. 1 (satu) buah rokok merk HND Pratama;
 3. 1 (satu) lembar Alumunium Foil
 4. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan United Anglers Of Southern California,;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 1 lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 4

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 lembar, Pecahan 5 ribu sebanyak 2 lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MAULIDIN RIZALDY Als RIZAL Bin M. YUSUP pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Muara Pitap RT.08 Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan _____ cara-cara _____ sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket serbuk Kristal Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan cara membeli dari seseorang warga Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk HND Pratama, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong jaket Hoodie warna hitam bertuliskan United Anglers Of Southern California yang kemudian terdakwa bawa menuju ke wilayah Paringin.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WITA di depan sebuah warung kios jualan milik warga yang terletak Di Muara Pitap RT.08 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya kepemilikan narkoba jenis sabu - sabu, sehingga saksi PANJI KARISMA Bin ILMIANSYAH, Saksi ERIKSON SITORUS Anak dari SUDIN SITORUS, saksi SUPRI YALANG BIN HAMSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Paringin, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti 1 (satu) Paket serbuk Kristal Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang di akui milik Terdakwa, 1 (satu) buah rokok merk HND Pratama, 1 (satu) lembar aquarium Foil, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan United Anglers Of Southern California, uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 1 lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 4 lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 lembar, Pecahan 5 ribu sebanyak 2 lembar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Mapolsek Paringin guna pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang merupakan Narkoba jenis sabu untuk di konsumsi sendiri, dan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut selama 6 bulan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0743 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0743/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MAULIDIN RIZALDY Als RIZAL Bin M. YUSUP pada Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di depan sebuah warung kios jualan milik warga yang terletak di Muara Pitap RT.08 Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket serbuk Kristal Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan cara membeli dari seseorang warga Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk HND Pratama, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong jaket Hoodie warna hitam bertuliskan United Anglers Of Southern California yang kemudian terdakwa bawa menuju ke wilayah Paringin.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WITA di depan sebuah warung kios jualan milik warga yang terletak Di Muara Pitap RT.08 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya kepemilikan narkotika jenis sabu - sabu, sehingga saksi PANJI KARISMA Bin ILMIANSYAH, Saksi ERIKSON SITORUS Anak dari SUDIN SITORUS, saksi SUPRI YALANG BIN HAMSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Paringin, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti 1 (satu) Paket serbuk Kristal Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang di akui milik Terdakwa, 1 (satu) buah rokok merk HND Pratama, 1 (satu) lembar aquarium Foil, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan United Anglers Of Southern California, uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 4 lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 lembar, Pecahan 5 ribu sebanyak 2 lembar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Mapolsek Paringin guna pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna benig yang merupakan Narkotika jenis sabu untuk di konsumsi sendiri, dan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut selama 6 bulan,
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan dari mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu perasaan Terdakwa menjadi bersemangat apabila bekerja, dan tahan begadang malam, akan tetapi setelah reaksinya sudah habis, Terdakwa merasa tersiksa, lemas, dan tidak enak badan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0743 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0743/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/030/LAB/BLUD RSUD – BLG/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Islamiyah, Sp.KJ Nip. 19800928 201001 2 013 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MUHAMMAD MAULIDIN RIZALDY Als RIZAL Bin M. YUSUP dengan hasil positif mengandung Amphetamine (+ / Reaktif).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah/ persetujuan dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERIKSON SITORUS Anak Dari SUDIN SITORUS mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadirkan ke persidangan karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menguasai Narkotika jenis sabu;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WITA di depan sebuah warung kios jualan milik warga yang terletak Di Muara Pitap RT.08 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya kepemilikan narkotika jenis sabu - sabu, sehingga saya, PANJI KARISMA Bin ILMIANSYAH, saksi SUPRI YALANG BIN HAMSIAH yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Paringin, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti 1 (satu) Paket serbuk Kristal Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang di akui milik Terdakwa, 1 (satu) buah rokok merk HND Pratama, 1 (satu) lembar aquarium Foil, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan United Anglers Of Southern California, uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 1 lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 4 lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 lembar, Pecahan 5 ribu sebanyak 2 lembar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Mapolsek Paringin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa bilang diperoleh dari seseorang di Birayang, Barabai, utk dikonsumsi brsama tmnnya. Beli dari org yg tdk di kenal di Barabai. Dan dibeli cash, utk dipakai bersama2 temannya;
- Info dari Terdakwa, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut selama 6 bulan;
- Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket serbuk Kristal Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan cara membeli dari seseorang warga yang tidak di kenal di tempat pencucian motor di Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/030/LAB/BLUD RSUD – BLG/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Islamiyah, Sp.KJ Nip. 19800928 201001 2 013 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Muhammad Maulidin Rizaldy Als Rizal Bin M. Yusup dengan hasil positif mengandung Amphetamine (+ / Reaktif);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di lakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram dengan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Balangan dan sehari-hari adalah sebagai Mahasiswa dan tidak ada catatan kriminalnya
 - Dari pengakuan terdakwa bahwa efek yang Terdakwa rasakan dari mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu perasaan Terdakwa menjadi bersemangat apabila bekerja, dan tahan begadang malam, akan tetapi setelah reaksinya sudah habis, Terdakwa merasa tersiksa, lemas, dan tidak enak badan;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0743 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0743/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang ketika ditangkap membawa narkotika golongan I jenis sabu
 - Dari pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat di pakai/dikonsumsi keburu ditangkap
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Supri Yalang Bin Hamsyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya dihadirkan ke persidangan karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menguasai Narkotika jenis sabu;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WITA di depan sebuah warung kios jualan milik warga yang terletak Di Muara Pitap RT.08 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya kepemilikan narkotika jenis sabu - sabu, sehingga saya, PANJI KARISMA Bin ILMIANSYAH, saksi Saksi ERIKSON SITORUS Anak dari SUDIN SITORUS, yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Paringin, melakukan penggeledahan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pm



terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti 1 (satu) Paket serbuk Kristal Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang di akui milik Terdakwa, 1 (satu) buah rokok merk HND Pratama, 1 (satu) lembar aquarium Foil, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan United Anglers Of Southern California, uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 1 lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 4 lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 lembar, Pecahan 5 ribu sebanyak 2 lembar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Mapolsek Paringin guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa bilang diperoleh dari seseorang di Birayang, Barabai, utk dikonsumsi brsama tmnnya. Beli dari org yg tdk di kenal di Barabai. Dan dibeli cash, utk dipakai bersama2 temannya
- Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut selama 6 bulan
- Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket serbuk Kristal Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan cara membeli dari seseorang warga yang tidak dikenal di tempat pencucian motor di daerah Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/030/LAB/BLUD RSUD – BLG/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Islamiyah, Sp.KJ Nip. 19800928 201001 2 013 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Muhammad Maulidin Rizaldy Als Rizal Bin M. Yusup dengan hasil positif mengandung Amphetamine (+ / Reaktif);
- Di lakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh) Gram dan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Dari pengakuan terdakwa bahwa efek yang Terdakwa rasakan dari mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu perasaan Terdakwa menjadi bersemangat apabila bekerja, dan tahan begadang malam, akan tetapi setelah reaksinya sudah habis, Terdakwa merasa tersiksa, lemas, dan tidak enak badan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0743 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0743/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang ketika ditangkap membawa narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti lainnya berupa ;1 (satu) buah rokok merk HND Pratama, 1 (satu) lembar aquarium Foil, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan United Anglers Of Southern California, uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 1 lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 4 lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 lembar, Pecahan 5 ribu sebanyak 2 lembar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Masalah terdakwa terkait Narkotika jenis sabu-sabu
- Awalnya terdakwa pergi ke tempat pencucian motor di Daerah Birayang untuk mencuci motor. Sambil menunggu motor selesai dicuci, kemudian ada orang yang terdakwa tidak kenal diperkirakan umurnya 40 tahun menawarkan barang dan terdakwa tanya barang apa, dijawab orang tersebut barang sabu-sabu kemudian orang tersebut menjauh tak lama kemudian kurang lebih 5 menit orang tersebut datang lagi membawakan 1 (satu) paket sabu kemudian terdakwa beli dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu paket;
- Terdakwa bawa/simpan sabu dimasukkan ke kotak rokok dalam jaket;
- Pada hari Selasa tgl 21 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WITA (siang). Terdakwa ke Daerah Balangan naik sepeda motor sendiri dengan tujuan pinjam alat (kaca) untuk mengkonsomsi sabu-sabu di rumah teman terdakwa dan di depan sebuah warung kios jualan milik warga yang terletak Di Muara Pitap RT.08 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan ada anggota Polisi Polsek Paringin, sekitar 5 orang dan mengeledah terdakwa;
- di temukan barang bukti 1 (satu) Paket serbuk Kristal Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah rokok merk HND Pratama, 1 (satu) lembar aquarium Foil, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan United Anglers Of Southern California, uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 1 lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 4 lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Pecahan 5 ribu sebanyak 2 lembar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polsek Paringin guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi sabu-sabu untuk diri sendiri bukan bersama teman-teman dan terdakwa tetap pada keterangan terdakwa berbeda dengan keterangan Polisi di persidangan yang bilang terdakwa akan penggunaan bersama dengan teman-temannya;
- Terdakwa takut memakai sabu-sabu dirumah karena orang tua terdakwa tahu dan peralatan sabu-sabu milik terdakwa di buang oleh orang tua terdakwa jadi terdakwa mau makainya di luar rumah saja, dan orang tua terdakwa pikir terdakwa sudah berhenti memakai sabu-sabu;
- Terdakwa makai sabu-sabu kadang di daerah Barabai kadang di daerah Paringin dan pakai dirumah teman;
- Terdakwa tidak pernah dititipi oleh teman untuk beli narkoba jenis sabu dan terdakwa pernah dijanjikan tapi terdakwa tidak mau;
- Terdakwa Pernah dites urinnya dan hasilnya positif amphetamine;
- Terdakwa tidak pernah lagi memakai Narkoba jenis sabu cuman pakai obat paramex;
- Karena teman terdakwa yang di Barabai yang punya alat sudah kerja dan terdakwa tidak punya alat kacanya makanya terdakwa ke Paringin;
- Niat terdakwa beli sabu di tempat cuci motor itu dan terdakwa tidak sempat cuci motor karena abanyak antrian dan terdakwa sering mencuci motor ditempat tersebut
- Terdakwa pakai sendiri 1 (satu) bulan yang lalu;
- Terdakwa tidak pakai HP karena layarnya pecah dan terdakwa sudah ijin ke orang tua. Pada waktu ke Paringin tidak bawa hp, akan datang sendiri ke tempat temannya
- Menurut terdakwa tidak mungkin ada yang menawarkan sabu untuk orang yang tidak dikenal;
- Terdakwa tidak pernah jual sabu
- Sepeda motor yang terdakwa pakai miliknya orang tua terdakwa dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan beberapa alat bukti surat yang termasuk dalam Berita Acara Penyidikan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/030/LAB/BLUD RSUD – BLG/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Islamiyah, Sp.KJ Nip. 19800928 201001 2 013 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Maulidin Rizaldy Als Rizal Bin M. Yusup dengan hasil positif mengandung Amphetamine (+ / Reaktif), bukannya mengandung Metamphetamine yang dikandung oleh Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0743 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0743/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/10842/2022 tertanggal 22 Juni 2022, Di lakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram dan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus plastic klip warna bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- 1 (satu) buah rokok merk HND Pratama;
- 1 (satu) lembar Alumunium Foil
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan United Anglers Of Southern California,;
- uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 1 lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 4 lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 lembar, Pecahan 5 ribu sebanyak 2 lembar.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WITA di depan



sebuah warung kios jualan milik warga yang terletak Di Muara Pitap RT.08 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya kepemilikan narkoba jenis sabu - sabu, saksi Supri Yalang, saksi Saksi ERIKSON SITORUS Anak dari SUDIN SITORUS, PANJI KARISMA Bin ILMIANSYAH, , yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Paringin, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti 1 (satu) Paket serbuk Kristal Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang di akui milik Terdakwa, 1 (satu) buah rokok merk HND Pratama, 1 (satu) lembar aquarium Foil, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan United Anglers Of Southern California, uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 1 lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 4 lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 lembar, Pecahan 5 ribu sebanyak 2 lembar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Mapolsek Paringin guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Menurut para saksi, Terdakwa bilang narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang di Birayang, Barabai, utk dikonsumsi brsama tmnnya. Beli dari org yg tdk di kenal di Barabai. Dan dibeli cash, utk dipakai bersama2 temannya, dan keterangan para saksi ini dibenarkan Terdakwa di persidangan, hanya saja Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dipakai sendiri di Paringin;
- Terdakwa juga berubah keterangannya awalnya ke tempat pencucian motor di Barayang hanya untuk cuci motor, sambil menunggu motor selesai dicuci, Terdakwa didatangi orang yang menawarkan shabu, namun kemudian merubah keterangannya, Terdakwa datang ke tempat pencucian motor tersebut karena memang berniat membeli shabu dan tidak sempat mencuci motornya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terakhirlah yang lebih masuk akal dihubungkan dengan alat bukti yang lain.
- Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut selama 6 bulan
- Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket serbuk Kristal Narkoba jenis sabu - sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan cara membeli dari seseorang warga yang tidak dikenal di tempat pencucian motor di daerah Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/030/LAB/BLUD RSUD – BLG/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Islamiyah, Sp.KJ Nip. 19800928 201001 2 013 pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa



Muhammad Maulidin Rizaldy Als Rizal Bin M. Yusup dengan hasil positif mengandung Amphetamine (+ / Reaktif), bukannya mengandung Metamphetamine yang dikandung oleh Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0743 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 0743/L/H/N/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,01 gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Di lakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram dan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Dari pengakuan terdakwa bahwa efek yang Terdakwa rasakan dari mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu perasaan Terdakwa menjadi bersemangat apabila bekerja, dan tahan begadang malam, akan tetapi setelah reaksinya sudah habis, Terdakwa merasa tersiksa, lemas, dan tidak enak badan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang ketika ditangkap membawa narkotika golongan I jenis sabu;
- Terdakwa bukan pengedar atau terlibat jaringan Narkotika dan sehari-hari adalah sebagai seorang Mahasiswa.
- Bahwa beberapa keterangan Terdakwa yang lainnya dianggap telah dipertimbangkan walaupun ternyata berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Natural Person atau subyek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban, yang ternyata identitasnya adalah sesuai dengan surat dakwaan, dan unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi, apabila unsur perbuatan lainnya juga telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan, hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai “menguasai” menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti “menguasai” lebih luas dari arti “memiliki”, dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai miliknya, sedangkan yang dimaksud “menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 229-231);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa "*Tanpa hak*" pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan hukum*" sehingga yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen "*tanpa hak*" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "*melawan hukum*" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata "*atau*" yang terletak di antara frasa "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WITA di depan



sebuah warung kios jualan milik warga yang terletak Di Muara Pitap RT.08 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya kepemilikan narkoba jenis sabu - sabu, saksi Supri Yalang, saksi Saksi ERIKSON SITORUS Anak dari SUDIN SITORUS, PANJI KARISMA Bin ILMIANSYAH, , yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Paringin, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti 1 (satu) Paket serbuk Kristal Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang di akui milik Terdakwa, 1 (satu) buah rokok merk HND Pratama, 1 (satu) lembar aquarium Foil, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan United Anglers Of Southern California, uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 1 lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 4 lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 lembar, Pecahan 5 ribu sebanyak 2 lembar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Mapolsek Paringin guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Menurut para saksi, Terdakwa bilang narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang di Birayang, Barabai, utk dikonsumsi bersama tmnnya. Beli dari org yg tdk di kenal di Barabai. Dan dibeli cash, utk dipakai bersama2 temannya, dan keterangan para saksi ini dibenarkan Terdakwa di persidangan, hanya saja Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dipakai sendiri di Paringin, dan keterangan Terdakwa ini tidak didukung dengan alat bukti lain.
- Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket serbuk Kristal Narkoba jenis sabu - sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan cara membeli dari seseorang warga yang tidak dikenal di tempat pencucian motor di daerah Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Terdakwa juga berubah keterangannya awalnya ke tempat pencucian motor di Barayang hanya untuk cuci motor, sambil menunggu motor selesai dicuci, Terdakwa didatangi orang yang menawarkan shabu, namun kemudian merubah keterangannya, Terdakwa datang ke tempat pencucian motor tersebut karena memang berniat membeli shabu dan tidak sempat mencuci motornya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terakhirlah yang lebih masuk akal dihubungkan dengan alat bukti yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum tersebut, ternyata Terdakwa ketika ditangkap didapati didirinya sedang membawa dan memiliki shabu yang beratnya berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram dan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan ternyata benar adalah shabu yang mengandung zat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamphetamine, dan terdapat perbedaan dengan hasil pemeriksaan urin dari Terdakwa adalah positif mengandung Amphetamine (+ / Reaktif), bukannya mengandung Metamphetamine yang dikandung oleh Narkotika Jenis Shabu berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/030/LAB/BLUD RSUD – BLG/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Islamiyah, Sp.KJ, dihubungkan dengan Terdakwa memang berniat membeli shabu tersebut di tempat pencucian motor di Birayang dan membeli dengan uang cash dari sipenjual orang yang tidak diketahui identitasnya, dan Terdakwa pada saat ditangkap di daerah Paringin, tujuannya berniat memakai bersama-sama dengan teman Terdakwa, oleh karenanya telah ternyata dan terbukti bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika golongan I jenis shabu untuk dipergunakan bersama-sama dengan teman-temannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa adalah mahasiswa, Terdakwa bukan orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf, juga pada perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus plastic klip warna bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- 1 (satu) buah rokok merk HND Pratama;
- 1 (satu) lembar Alumunium Foil
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan United Anglers Of Southern California,

Bahwa barang bukti tersebut adalah sarana atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 1 lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 4 lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 lembar, Pecahan 5 ribu sebanyak 2 lembar.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh karena memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah lakunya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. **Menyatakan Terdakwa Muhamad Maulidin Rizaldy Als Rizal Bin M. Yusup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana di dalam dakwaan Alternatif Kesatu.**
2. **Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.**
3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. **Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;**
5. **Menetapkan barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus plastic klip warna bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram
 - 1 (satu) buah rokok merk HND Pratama;
 - 1 (satu) lembar Alumunium Foil
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan United Anglers Of Southern California,

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 1 lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 4 lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 lembar, Pecahan 5 ribu sebanyak 2 lembar.

Dirampas untuk negara.
6. **Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Raj Bobby Caesar Fardenias, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H